

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Bagus Lesmana
NPM : 1405170835
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : BAGUS LESMANA
N.P.M : 1405170035
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SUWAMELA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(M. FIRZA ALFI, S.E., M.Si.)

Pendamping

(SYAFRIDA HANA, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : BAGUS LESMANA

NPM : 1405170835

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi**

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

**Diketahui/Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

FITRIANI SARAGIH , S.E, M.Si.

**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Lesmana
NPM : 1405170835
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2017

Yang membuat pernyataan



BAGUS LESMANA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : BAGUS LESMANA
NPM : 1405170835
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3/10/2018	Perbaiki kembali bab 1, 2 & 3 cek penulisan & sesuaikan dengan hasil pendititan diawali dengan uraian perusahaan secara ringkas jelaskan data dari sumber / objek yg diteliti Pembahasan di sesuaikan dgn rumusan masalah		
5/10/2018	Perbaiki bab 4 yg dikoreksi cek hasil pendititan Pembahasan harus didukung dengan hasil pendititan dahulu		
8/10/2018	Perbaiki kembali bagian dikoreksi cek referensi dari daftar pustaka kesimpulan saran diperbaiki. Buat abstrak Pelajari apa yg tulis sfs.		
10/10/18	Acc sidang sfs		

Dosen Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Bagus Lesmana. NPM. 1405170835. Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No.141/PMK.03/2015.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Undang- Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No.141/PMK.03/2015. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan pada pengisian daftar potong, sebaiknya Pimpinan bagian Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

Kata kunci: Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 23

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji penulis haturkan kepada sang pencipta alam beserta isinya, Allah SWT yang telah memberikan pertolongan ,rahmat dan karunia - Nya yang tak terhingga. Serta salawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan kita semua Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul Skripsi ini yaitu ***Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.***

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang tercinta dan terkasih Ayahanda Sumardiono dan Ibunda Supariatik yang telah mengasuh dan memberikan kasih sayang yang tiada ternilai, serta memberikan dorongan baik moril maupun materil dan do'a yang Tulus.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak H.Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Syafrida Hany, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan arahan, saran dan bimbingan pada penelitian ini
8. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Pimpinan serta Staf dan karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
10. Bang joe fry alwin sinurat yang telah membantu penulis untuk memecahkan masalah penelitian
11. Serta seluruh teman teman angkatan 2014 Jurusan Akuntansi khususnya C Malam

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Wasalamualikum wr.wb

Medan, Oktober, 2018

(BAGUS LESMANA)
NPM: 1405170835

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teroritis.....	8
1. Pengertian pajak.....	8
a. Pengertian pajak.....	8
b. Pengertian Penghasilan.....	9
c. Pengertian Pajak Penghasilan.....	10
d. Pajak Penghasilan (PPh) 23.....	10
e. Jenis Pajak.....	11
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	12
3. Objek dan Tari Pajak Penghasilan Pasal 23.....	13
4. Cara Menghitung PPh Pasal 23	16

5. Pengertian Sewa.....	17
6. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Berfikir	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Definisi Operasional Variabel	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	27
1. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	27
2. Deskripsi Data.....	37
B. Pembahasan.....	38
1. Pemungutan dan pelaporan PPh pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	4
Tabel II.1 Tarif Penghitungan PPh Pasal 23 (UU PPh No.36 Tahun 2008)....	15
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	19
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	24
Tabel IV.1 Tabel IV.1 Pemungutan PPh Pasal 23 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	35
Tabel IV.2 Daftar Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 23 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran pajak yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan dinegara ini.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan selain yang telah dipotong pph pasal 21. Menurut direktorat jenderal pajak dalam undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 23 (PPh) adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal darimodal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak.

Mardiasmo (2012: hal 9) yaitu Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipungut pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23 yang mempunyai NPWP di kenakan 2% sedangkan yang tidak mempunyai NPWP di kenakan 4%, yang ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan tersebut.

Menurut Herry Purwono (2010:86), imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, jasa lain selain jasa yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23.

Contohnya adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa lain menurut PMK-244/PMK.03/2008. Dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 harus sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak agar sejalan dengan undang-undang pajak dengan perusahaan. Apabila tidak sesuai dengan undang-undang pajak maka perusahaan akan mendapatkan masalah dan tidak bisa melaporkan hasil pajak penghasilan PPh pasal 23.

pemotongan undang-undang pajak, tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara bisa melaporkan bukti pemungutan tanpa memeriksa kembali bukti pemotongan dan perhitungan PPh pasal 23.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan masing- masing undang-undang. Hal ini dimaksudkan tersebut bisa diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 dengan pasal 23 ayat (1a) untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional. Fenomena yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara: Contohnya PPh Pasal 23. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih yang dituangkan secara tertulis maupun lisan. Sewa adalah penghasilan atau imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang telah disepakati dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pembelian barang, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), komputer, meubeler, konsumsi makanan dan minuman dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam memilih penyedia pengadaan barang menggunakan metode pengadaan langsung dan tidak melakukan pengadaan barang secara online ataupun impor.

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dari perhitungan tersebut dapat dibuat suatu pelaporan atas PPh Pasal 23. Hal itu, dikarenakan sebagian besar masyarakat (wajib pajak) kurang memahami tata cara perhitungan dan bagaimana membuat pelaporan pajak atas PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fenomena yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Pemungutan dan Penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Mei - Desember Tahun 2017

Bulan	Nilai Objek Pajak /DPP	PPh Pasal 23	Jumlah Tarif	Tanggal Bayar	Keterangan
Januari	-	-	-		
Februari	-	-	-		
Maret	-	-	-		
April	-	-	-		
Mei	Rp.1.260.210	Rp.611.867	2%	16-06-2017	Terlambat
Juni	Rp.3.145.400	Rp.537.247	2%	11-07-2017	Terlambat
Juli	Rp.1.350.000	Rp.314.000	2%	18-08-2017	Terlambat
Agustus	Rp.3.145.400	Rp.2.439.205	2%	21-09-2017	Terlambat
September	Rp.4.020.000	Rp.736.950	2%	24-10-2017	Terlambat
Oktober	Rp.4.328.360	Rp.1.827.768	2%	15-11-2017	Terlambat

November	Rp.6.050.890	Rp.2.545.453	2%	20-12-2017	Terlambat
Desember	Rp.7.945.000	Rp.823.641	2%	-	-
Jumlah	Rp.31.245.260	Rp.9.836.667			

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang timbul adalah pada penyetoran dan pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 23,. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB. Fenomena lain yang ditemukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

adalah menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%. oleh sebab itu perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

Setelah menghitung dan memotong PPh Pasal 23, pemungut pajak berkewajiban mencatat atau membukukan dan melaporkan pemotongannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak

berakhir, dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Dan dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melalukantidak tepat waktu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk proposal yang berjudul: "**Analisis Penerapan PPh Pasal 23 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**"

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan indentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kesalahan tarif pemungutan PPh Pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki NPWP dilakukan pemungutan sebesar 2%, dan yang tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%.
2. Telatnya pembayaran PPhPasal 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ke kantor pajak

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan dan pemungutan pajak PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan perundang-undang perpajakan?

2. Bagaimana upaya mengatasi agar tidak terlambatnya pembayaran untuk PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ke kantor pelayanan pajak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ini, maka penulis dapat menetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU No. 36 tahun 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir dalam bidang pemungutan pajak penghasilan pasal 23.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran, saran dan gambaran tentang pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya berkaitan dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Definisi Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa timbal balik secara langsung. Peranan pajak yang sangat besar tentunya ditolong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dan membiayai pembangunan dalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan dalam mengartikan pajak. Ada definisi pajak menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut S.I Djajadiningrat dikutip dari buku Siti Resmi (2011:1),

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah sertadapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secaralangsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) pajak penghasilan adalah “suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara”. Soemitr juga menyebutkan pajak penghasilan

adalah“sebagai pajak langsung dari pemerintahan pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada diwilayah republik Indonesia”.

Mohammad Zain (2007:2) mengatakan bahwa Pajak adalah

“Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya”.

b. Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut Harry Purwono (2010:87), penghasilan merupakan “setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Skousen, Stice dan Stice (2010;161), penghasilan adalah

“arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.”

c. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. dasar pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala.

Menurut Siti Resmi (2011:74), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah “suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.”

d. Pajak Penghasilan (PPh) 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Siti Resmi (2011:297) PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan.

e. **Jenis Pajak**

pajak dapat di golongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutan.

1. Menurut golongannya, pajak di kelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak (WP) dan pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang penggunaanya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pada objeknya.
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah PPh, PPn untuk barang mewah
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 ini adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang kena PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu: akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.

Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut serta memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam

suatu bulan takwin terdapat objek PPh Pasal 23, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

3. Objek dan Tari Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia.

1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya:
 - a. Jasa penilai;
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

- d. Jasa perancang;
 - e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT;
 - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - i. Jasa penebangan hutan
5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:
- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

a. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, tariff dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi, yaitu :

Tabel 2.1

Tarif Penghitungan PPh Pasal 23 (UU PPh No.36 Tahun 2008)

NO	JenisJasa	Tarif Lama	TarifBaru Januari 2009	
			NPWP	Non NPWP
1	Deviden	15%	15%	30%
2	Bunga	15%	15%	30%
3	Royalty	15%	15%	30%
4	Hadiah, peghargaan, bonus	15%	15%	30%
5	Jasaprofesi/penilaian/manajemen Pembukuan	4,5%	2%	4%
6	Jasa instalansi atau pemasangan	4,5%	2%	4%
7	Jasa perbaikan/ perawatan kendaraan/peralatan	4,5%	2%	4%
8	Jasa perantara/jasa pengurusan BBN	4,5%	2%	4%
9	Jasa Internet	4,5%	2%	4%
10	Jasa software, Perbaikan computer	4,5%	2%	4%
11	Jasa pembasmi hama	1,5%	2%	4%

12	Jasa dibidang catering/iklan	1,5%	2%	4%
13	Sewa angkutan darat atau kendaraan	1,5%	2%	4%
14	Sewa peralatan	1,5%	2%	4%
15	Jasa diller	4,5%	2%	4%
16	Jasa maklon	4,5%	2%	4%
17	Jasa penyelenggaraan Kegiatan atau Even Organizer	4,5%	2%	4%
18	Jasa Pengepakan	4,5%	2%	4%
19	Jasa kebersihan atau cleaning service	4,5%	2%	4%

4. Cara Menghitung PPh Pasal 23

- a. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen, Atas Penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- b. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premiun, Diskonto, dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang Atas Penghasilan berupa bunga akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- c. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, Dan Jasa Lain. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dan

apabila ada NPWP dikenakan 2% dan / atau belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong 4%.

Ada NPWP PPh pasal 23 = 2% x Bruto

Tidak ada NPWP PPh pasal 23 = 4% x Bruto

5. Pengertian Sewa

Dalam PER-70/PJ/2007 tidak ada penjelasan spesifik terkait apa yang dimaksud sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Hanya saja sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dibagi menjadi dua, yaitu:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis;
2. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

dalam lampirannya dijelaskan bahwa sewa dan penghasilan lain dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:

1. sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan

ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. sewa kendaraan milik persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 perjanjian tertulis atau tidak tertulis merupakan kesepakatan untuk diri pada satu atau lebih pihak lain yang di tuangkan secara tertulis maupun lisan.

Dalam SE-35/PJ/2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakat.

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang hubungan antara perputaran persediaan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL
1	Indah Suci Rahmawati (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan Manado	PT. Nafasindo Medan melakukan pelaporan setelah kewajiban penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain selesai dilakukan perpajakan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena PPh Pasal 23 atas komisi dipotong sebesar 2 % dari komisi netto, seharusnya dipotong dari komisi bruto maka pembayaran Pajak yang dibayar oleh wajib Pajak pada akhir tahun Pajak selalu lebih kecil dari pada Pajak yang terutang dalam satu tahun Pajak, sehingga setiap tahun kondisi SPT Tahunan PPh selalu menunjukkan kurang bayar.
2	DILLA ANISYAH NST (2018)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan	Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana


			perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB.
3	Dewi Ramdhani Sutrismo, Lintje Kalangi, Novi Budiarso	Evaluasi mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Utama Karya (Persero)	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Utama Karya pada saat adanya proyek dan terjadinya transaksi-transaksi selama berlangsungnya proyek. Untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 PT. Utama Karya membuat rekapitulasi atas nilai yang diperoleh. Perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% pada sewa, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, juga jasa lain diantaranya jasa sub kontraktor dan pemotongan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak berNPWP. Setelah membuat daftar bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan sebagai bukti pemotongan.

B. Kerangka Berpikir

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara wajib melaksanakan Peraturan Pajak berdasarkan ketentuan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, salah satunya adalah pembayaran pajak penghasilan PPh 23. Untuk mengetahui kesalahann pembayaran dan waktu

pembayaran Pajak Penghasilan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 sebagaimana terbagi menjadi empat tahapan yaitu: Perhitungan, Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara agar tidak melakukan kesalahan dalam penerapan PPh Pasal 23 khususnya dalam pemotongan pajak penghasilan dan waktu pembayaran.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan menformulasikan pada bagian kerangka berpikir seperti yang digambarkan berikut ini:

KERANGAKA BERFIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan PPh Pasal 23.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan acuan dari landasan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dimana variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan.

Analisis PPh pasal 23 merupakan proses pencatatan, perhitungan pajak yang dipotong atas pajak penghasilan PPh pasal 23 dan sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana kita ketahui yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU No.36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap (BUT). Tarif pada PPh Pasal 23 terjadi menjadi dua jenis, yaitu:

D. Sumber dan Jenis Data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data kuantitatif, yaitu peneliti dengan memperoleh data yang berbentuk angka. Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan, yaitu berupa: Data daftar rincian pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan PPh 23 tahun 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan

metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data pemotongan dan penyetoran 2017 atas Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Menganalisis data pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Sumatera Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 2001 tentang Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tugas fungsi dan tata kerja diatur berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 06.256.K Tahun 2002 tanggal 12 Mei 2002. Sebelum terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Era Otonomi Daerah ada dua lembaga instansi pemerintah yang digabung/merger menjadi satu instansi, yaitu:

1. Kanwil Departemen Perindustriandan Perdagangan Provisi Sumatera Utara.
2. Dinas Perindustrian Sumatera Utara Kanwil Departemen Perindustrindan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, yang sebagai perpanjangan tangan Menteri Daerah. Sedangkan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah dan tunduk kepada Gubernur Sumatera Utara. Pada awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi kepala dinas :
 - a. Ir. Himanuddin Nasution (Kepala Dinas)
 - b. Drs. T. Azwar Azis (Wakil Kepala Dinas)

Pada tanggal 26 Maret 2002 Ir.Himanuddin Nasuion meninggal dunia dan jabatan beliau digantikan oleh Drs. T. Azwar Azis, sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23./3522/2002 tanggal 27Desember 2002. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/148/2005 tanggal 9 September 2005 tetang memberhentikan saudara T. Zulkarnaen Damanik, MM dari jabatan Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, karena yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.821423/1019/2006 tanggal 04 Mei 2006 jabatan Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diangkat Rommel Sembiring, Msc menggantikan Drs. T. Zulkarnaen Damanik,MM. Selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.0821/1019/2007 tanggal 01 Februari 2007 jabatan kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diserahkan dari Drs. T.Azwar Azis kepada Drs. H. Mohd. Nasbi Nasution, Msi. Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2010, Drs. H. Mohd. Nasbi Nasution, Msi memasuki usia pensiun, maka keluar keputusan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/4023/2010 tanggal 30 November 2010 tentang pengangkatan Darwinsyah, SH sebagai Kepala Dinas dan Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menggantikan Drs. H. Mohd.Nasbi Nasution, Msi terhitung mulai 01 Desember 2010.

Pada saat Perda No.8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara secara bertahap diberlakukan pada SKPD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007.

tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ada prinsip adanya pengurangan jabatan Struktural, yaitu :

- a. Eselon III dari 11 menjadi 10
- b. Eselon IV dari jumlah 44 menjadi 2

a. Visi, Misi dan Makna Logo DISPERINDAG PROVSU

a. Visi DISPERINDAG PROVSU

“Terwujudnya perindustrian dan perdagangan Sumatera Utara yang maju dan terintegrasi dengan baik dengan sektor-sektor ekonomi lainnya sehingga tangguh dalam membangun daya saing ekonomi Sumatera Utara.”

b. Misi DISPERINDAG PROVSU

Adapun misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

- a) Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu mendorong dan memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah Sumatera Utara.
- b) Memper dalam struktu rkomoditas dengan memperluas struktu rekspor dari produk primer kepada produk hilir.
- c) Mendorong dan Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan agro industry berbasis sumber daya alam dan tekhnoligi ramah lingkungan.
- d) Menjadikan dalam pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan yang baik serta memiliki rasa tanggung jawab social yang tinggi.

- e) Meningkatnya kualitas aparapembina sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, profesionalisme, dan peran serta pelaku dunia usaha yang mendukung adanya kordinasi secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
 - f) Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan serta system distribusi dalam negeri yang efisien untuk terciptanya pelaku usaha yang aprofesional, dalam mendukung peningkatan dan pengembangan produksi dalam negeri serta perlindungan konsumen,
 - g) Meningkatkan mutu jasa pelayanan industry dan perdagangan.
3. Makna Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimasad dengan logo adalah huruf atau lambang yang mengandung suatu makna, terdiri dari satu kata atau lebih sebagai lembaga atau nama perusahaan dan sebagainya. Umumnya setiap perusahaan atau insatansi memiliki logo perusahaan atau insatansi yang menunjukkan cirri khas perusahaan atau instansi tersebut. Begitu pula dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dimana logonya adalah sebagai berikut :



Gambar II.1

Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara

Adapun bentuk logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggunakan rantai serta perisainya melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme/kolonilisme, feodalisme, dan komunisme.
2. Batang bersudut lima, perisai dan rantai melambangkan kesatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan Pancasila.
3. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, daun tembakau, ikan, daun padi tulisan "Sumatera Utara" melambangkan daerah yang indah dan permai masyur dengan kekayaan yang melimpah ruah.
4. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba, empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiga-tiganya ini berikut tongkat kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pecinta, keadaan dan pembela keadilan.
5. Bukit Barisan berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan kegotong royongan yang dinamis.

b. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah sebagai penyelenggara sebagian keenangan pemerintah Provinsi dan tugas desentralisasi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikepalai oleh seorang Kepala

Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas desentralisasi dan tugas pembantu di bidang perindustrian dan perdagangan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a) Sekretaris
- b) Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.
- c) Kepala Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan.
- d) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- e) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

1. Deskripsi Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Kepegawaian, Keuangan, Umum, Organisasi dan Hukum serta Program. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Sub Bagian Program

b. Kepala Bidang Industri Logam, mesin, Elektronik, dan ANEKA (ILMEA)

Kepala bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan fasilitasi sarana, usaha, produksi, serta industri kecil menengah, promosi dan investasi industri logam, mesin,

elektronik dan aneka. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Industri Logam, mesin, Elektronik, dan ANEKA (ILMEA) dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Logam Dasar Fero dan Non Fero
 2. Kepala Seksi Mesin dan Peralatan Rekyasa dan Rancang Bangun
 3. Kepala Seksi Bimbingan Industri Kecil, menengah, promosi dan investasi.
- c. Kepala Bagian Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Kepala bagian industri kecil agro dan hasil hutan (IKAHH) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pemberian bimbingan sarana, usaha, produksi, pembinaan industri kecil dan menengah serta promosi dan investasi industri Kimia, Agro dan hasil Hutan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan
2. Kepala Seksi Kimia Hulu dan Hilir
3. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah
4. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam bidang pembinaan usaha perdagangan, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran perusahaan serta sarana perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pengawasan Barang beredar, Jasa dan Perlindungan Konsumen.
2. Kepala Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengadaan, Penyaluran dan Informasi Pasar.

d. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang ekspor dan hasil industri. Ekspor hasil pertanian dan pertambangan , impor serta pengembangan ekspor dan kerja sama luar negeri.

Untuk melaksanakan tuugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan.
2. Kepala Hasil Ekspor dan Impor Barang Modal, Bahan Baku dan Konsumsi
3. Kepal Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional dan Kemitraan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Balai Metrologi Medan
2. Balai Metrologi Pematang Siantar
3. Balai Metrologi Sertikasi Mutu Barang

Unit pelaksanaan teknis yaitu Balai Metrologi Rantau Prapat, Medan, Pematang Siantar, dan Sibolga adalah unsur pelaksana dinas, masingmasing dipimpin oleh seorang kepala balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas. Kepala Balai Etrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengujian, penerapan, kalibrasi, verifikasi, sertifikasi serta pengawasan dan penyuluhan kemetrologian. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Metrologi dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume
3. Kepala Seksi Massa dan Timbangan
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

Kepala Balai pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Industri Kimia Agro, Hasil Hutan, Logam Mesin, Elektronika dan Aneka. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Jaminan Mutu dan Sarana Teknik
3. Kepala Seksi Pengujian
4. Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi

Tabel IV.1

Pemungutan PPh Pasal 23

Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2017 Bulan Mei - Desember

Bulan	Tarif	Jumlah	Tarif yang dipungut
Mei	2%	Rp.1.260.210	Rp.25.204
Juni	2%	Rp.3.145.400	Rp.62.908
Juli	2%	Rp.1.350.000	Rp.27.000
Agustus	2%	Rp.3.145.400	Rp.62.908
September	2%	Rp.4.020.000	Rp.80.400

Oktober	2%	Rp.4.328.360	Rp.86.567
November	2%	Rp.6.050.890	Rp.121.017
Desember	2%	Rp.7.945.000	Rp.158.900

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melakukan suatu pemungutan tariff sebesar 2% bagi yang tidak mempunyai NPWP.

Dari hasil penelitian maka penerapan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang- undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, karena akan dari data diatas terdapat perbedaan pemungutan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan pemungutan WPB yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki NPWP.

Tabel IV. 2

Daftar Pemungutan dan Penyetoran

Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Mei - Desember Tahun 2017

Masa pajak	jumlah pajak Bayar	Tanggal Bayar	Keterangan
15-05-2017	18.240	16-06-2017	Terlambat
16-06-2017	26.862	18-08-2017	Terlambat
18-08-2017	24.375	15-09-2017	Terlambat

15-09-2017	20.000	16-10-2017	Terlambat
16-10-2017	802.909	15-11-2017	Terlambat
15-11-2017	144,272	12-12-2017	Terlambat

Permasalahan yang terjadinya pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah adanya pemungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008, pada bulan mei sampai dengan Desember.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemungutan pajak penghasilan dengan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008. Hasil ini diakhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh pasal 23.

2. Deskripsi Data

Pemungutan PPh Pasal 23 wajib pajak badan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Terlihat dari tabel di atas tabel IV.1 dan IV.2. perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan PPh pasal 23 yang memberikan pajak lebih bayar dalam suatu tarif. Dikarenakan adanya kesalahan pemungutan pajak dalam suatu

pemungutan tarif (lebih dari 100%) yang terlihat di dalam perusahaan akibat penggunaan jasa tersebut dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak yang berlaku, sehingga pada akhir tahun perusahaan harus melakukan pembetulan. Apakah terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 terutama pada bulan mei-desember.

Dalam pemungutan pajak di perusahaan harus lebih memahami tentang pajak terutama pada pajak penghasilan pasal 23 agar tidak terjadi kesalahan pemungutan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada setiap tahunnya agar pelaporannya lebih baik bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya. Dan setiap WPBP/WPOP hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dipotong dikenakan lebih rendah 2% menurut undang-undang perpajakan.

B. Pembahasan

1. Pemungutan dan pelaporan PPh pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian, maka penerapan pajak penghasilan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No.36 tahun 2008, dikarenakan dari data diatas terdapat kesalahan pemungutan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemungutan tarif pajak bagi yang tidak memiliki NPWP sebesar 2%.

Dalam penelitian ini terdapat suatu permasalahan pemungutan tarif yang tidak sesuai dengan undang-undang. terlihat didalam perusahaan akibat kurang memahami tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, sehingga pada setiap tahun berikutnya perusahaan harus melakukan pembetulan. Bagaimana pemungutan pajak penghasilan pasal ditahun berikutnya. Dan kurang memahami pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 23 terhadap yang tidak memiliki NPWP pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan terjadi kesalahan memungut tarif PPh pasal 23. Untuk mengetahui tentang penerepan pajak penghasilan. Adapun penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan PPh pasal 23 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utaras sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 36 tahun 2008 Upaya dalam melakukan pemungutan pajak secara baik dan benar dapat dilakukan sesuai perundang-undangan perpajakan Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia.

1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.

4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya:
 - a. Jasa penilai;
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa perancang;
 - e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT;
 - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - i. Jasa penebangan hutan
5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:
 - a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- d. Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Ketentuan Mengenai Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur mengenai jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari 15% = untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan 2% = untuk objek pajak lainnya 100% = atau dua kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga menjadi 30% untuk dividen, royalti dan lainnya serta tarif 4% untuk wajib pajak lainnya.

Penelitian ini pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, Indah Suci Rahmawati (2018) dimana hasil PT. Nafasindo Medan melakukan pelaporan

setelah kewajiban penyeteroran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain selesai dilakukan perpajakan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena PPh Pasal 23 atas komisi dipotong sebesar 2 % dari komisi netto, seharusnya dipotong dari komisi bruto maka pembayaran Pajak yang dibayar oleh wajib Pajak pada akhir tahun Pajak selalu lebih kecil dari pada Pajak yang terutang dalam satu tahun Pajak, sehingga setiap tahun kondisi SPT Tahunan PPh selalu menunjukkan kurang bayar.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dilla Anisyah NST (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB (Wajib Pajak Badan) yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB (Wajib Pajak Badan).

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesalahan pemotongan dan telatnya penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal yang seharusnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk yang tidak memiliki NPWP 4% sedangkan yang memiliki NPWP 2% dan telatnya penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 seharusnya tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Dinas. Karena tidak sesuai dengan UU No.36 tahun 2008. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 wajib berpedoman kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan peraturan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan hasil penelitian atas pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara:

1. Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemungutan dan pelaporan pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat kesalahan pemungutan dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan pemungutan WPB (Wajib Pajak Badan) yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi yang tidak memiliki NPWP.
2. Didalam pemungutan dan pelaporan PPh pasal 23, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP dikenakan 4% dan tanggal 10 setiap bulan berikutnya batas waktu pembayaran pajak.
3. perusahaan harus memahami tentang pajak terutama pada pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi kesalahan dan tidak terjadinya telat pembayaran ke kantor pelayanan pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan harus mengikuti peraturan perundang-undang perpajakan pada No.36 tahun 2008.
2. Kepada perusahaan harus memahami tentang pajak terutama pajak penghasilan pasal 23 pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. agar tidak terjadi kesalahan pada pemungutan pajak dan tidak telatnya pembayaran pajak yang terjadi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya.
3. Dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan terhadap PPh pasal 23, maka orang-orang yang bergerak dibidang perpajakan dapat mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan PPh pasa 23 agar bisa dilaporkan secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat

Djoko Muljono 2011. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Erly Suandy, (2011) . *Hukum Pajak*. Salemba Empat

Herry Purwono,(2013). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.

Hery Wahyudi. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing

Indah Suci Rahmawati. *Analisis Ppenerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan* Jurnal : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>

Oni Ambarwati. *Analisi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas freight forwarding Pada PT.Raja Indah Cargo Cabang Medan*. Jurnal: Universitas yogyakarta.

Resmi, Siti 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi enam Buku satu. Jakarta: Salemba Empat

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012). *Akuntansi Perpajakan* : Edisi dua Revisi. Jakarta : Salemba Empat

Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia..* Jakarta : Salemba Empat.